

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan bagian dari sektor industri di Indonesia yang prospeknya cerah, dan mempunyai potensi serta peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Di Indonesia pariwisata telah memperlihatkan perannya dengan nyata dalam memberikan kontribusinya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa. Salah satu jenis wisata yang populer di Indonesia adalah wisata alam. Jenis inilah yang paling utama bagi wisatawan lokal maupun manca negara yang ingin mengetahui kebudayaan, kesenian dari segala sesuatu yang dihubungkan dengan adat istiadat dan kehidupan seni budaya kita. Namun perkembangan tersebut dewasa ini agak terganggu.

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah pulau Sumatera. Ibu Kota Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru. Riau saat ini merupakan salah satu Provinsi terkaya di Indonesia dan Sumber dayanya didominasi oleh sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat.

Kecamatan Kuok pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2011 tentang perubahan nama kecamatan Bangkinang Barat menjadi Kecamatan Kuok. Kecamatan Kuok banyak menyimpan keindahan pariwisata yang menjadi daya tarik seperti daya tarik wisata buatan dan daya tarik cagar budaya.

Tabel 1.2 Tiket Masuk Objek Wisata di Kecamatan Kuok

No	Nama Objek Wisata	Tarif
1	museum candil kemilau emas	Rp. 5.000
2	Rumah lontiok	
3	Lubang kolam	-

Sumber : Data POK DARWIS Desa KUOK tahun 2018

Dari tabel 1.2 diatas dapat kita lihat untuk objek wisata rumah lontiok dan museum candil kemilau emas tarifnya sangat terjangkau oleh masyarakat. Hanya dengan membayar satu tiket saja maka wisatawan dapat mengunjungi kedua objek wisata tersebut, sedang kan untuk objek wisata lubang kolam, untuk memasuki kawasan ini tidak di pungut biaya.

**Tabel 1.3
Data Perbandingan Pengunjung Di Objek Wisata Rumah Lontiok Dan
Museum Candil Kemilau Emas**

No	Tahun	Jumlah Pengunjung Danau Cipogas
1.	2014	1.527 Orang
2.	2015	1.349 Orang
3	2016	1.053 Orang
4	2017	1.000 Orang
Jumlah		4.929 Orang

Sumber : data POK DARWIS tahun 2018

Dari uraian tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan pada objek wisata rumah lontiok dan museum candil kemilau emas mengalami penurunan dari tahun ketahun. Terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisatawan dikarenakan pengelolaan objek wisata di kecamatan kuok belum berperan sepenuhnya karna masih kurangnya perhatian dari pemerintah dalam pengembangan objek wisata di kecamatan kuok ini.

Menurut peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang standar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Standar fasilitas pengunjung paling sedikit meliputi :

- a. Air bersih dengan debit mencukupi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Listrik mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Jalan mencukupi dan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Jaringan komunikasi mencukupi dan berfungsi dengan baik.
- e. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan :
 - Tanda yang jelas
 - Air bersih yang cukup
 - Tempat cuci tangan dan alat pengering
 - Kloset jongkok dan/atau kloset duduk
 - Tempat sampah tertutup dan tempat buang air kecil untuk toilet pengunjung pria.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan alat pemadam api.
- b. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon dan fasilitas internet.
- c. Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya.
- d. Fasilitas parkir yang bersih.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengelolaan limbah cair dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- f. Fasilitas yang mendukung objek pariwisata sesuai dengan standar.

Dari Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata diatas merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dunia pariwisata.

Ketersediaan sarana dan prasarana objek wisata atau menjadikan daya tarik objek wisata sangat menentukan kualitas objek wisata misalnya : adanya taman rekreasi seperti l ayunan, kantin, pendopo, dan sarana prasarana objek wisata lainnya seperti : hotel atau penginapan, kantin, musholla, wc umum, tempat pembilasan atau kamar tukar pakaian dan lain sebagainya. Namun sarana dan prasarana untuk objek wisata rumah lontiook dan museum candil kemilau emas terdapat jalan yang baik, air bersih, dan gerbang. Sedangkan untuk objek wisata lubang kolam hanya tersedia gerbang , keadaan jalan sudah mulai rusak wc dan musholla masih belum di bangun, turap masih dalam proses pembangunan. Fasilitas dalam objek wisata sangatlah dibutuhkan untuk menunjang minat. Pengunjung untuk berkunjung.

Dari belakang diatas penulis menemukan beberapa masalah yang ada pada objek wisata di Kecamatan Kuok yaitu :

1. Kurangnya pengelolaan di Kecamatan Kuok oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Promosi yang dilakukan terhadap objek wisata di Kecamatan Kuok ini masih kurang sehingga masyarakat luar Kecamatan Kuok belum banyak mengetahui keberadaan objek wisata di Kecamatan Kuok ini. Promosi dilakukan sebagai bentuk upaya pengenalan kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana yang ada di objek wisata ini masih minim dan masih banyaknya kerusakan sehingga penunjang daya tarik pengunjung berkurang.

Adapun kebijakan-kebijakan atau upaya dalam pengelolaan yang dilakukan oleh Pemkab Kampar Melalui Dinas Pariwisata dan kebudayaan yaitu memberi informasi seperti melalui Internet, surat Kabar, tapi itu semua belum efektif. Maka dari itu sampai sekarang Perda Bupati ataupun Kepala Dinas Kabupaten Kampar juga belum ada untuk menunjang kemajuan pengembangan objek wisata di Kecamatan Kuok. Begitu juga dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khusus juga belum ada. Padahal Potensi objek pariwisata di Kampar memang sangat banyak hanya saja belum tergarap dengan optimal maka belum bisa menghasilkan PAD yang tinggi. (Wawancara M. Saleh, Kasi Objek Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif).

Pengelolaan objek wisata yang ada di kabupaten kampar baik objek wisata yang baru ditemukan ataupun objek wisata yang tidak aktif lagi termasuk kedalam program pemerintah untuk pengelola wisata tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kampar H Azis Zaenal,SH,MM dan Catur Sugeng Susanto,SH bahwa mereka akan memberikan perhatian lebih dalam bidang pariwisata. Sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kampanyenya dulu, Karena menurut beliau sektor ini akan mampu menyerap banyak tenaga kerja yang berujung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan di sisi lain akan memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Azis juga berkeinginan, pariwisata akan diurus dengan baik. Ia bahkan ingin kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dibangun megah di pinggir jalan Nasional Riau Sumbar. Selain itu Bupati dan Wakil Bupati Kampar juga aktif mendukung kegiatan masyarakat yang bisa mendukung Kampar sebagai daerah wisata.

Lebih lanjut Syamsul Bahri Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kampar mengatakan, program terbaru dari Pemkab Kampar adalah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPDA). Program ini bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). "Dulu ada forum discusion group bulan Mei. Masih ada discusion group berikutnya di bulan September. Harus dipersiapkan berbagai hal karena untuk suatu objek wisata perlu ada payung hukum, Diperdakan," terang Syamsul

"Untuk 2017 dan 2018, Pemkab Kampar juga menyusun master plan beberapa objek wisata seperti PLTA Koto Panjang dan Lubang Kolam. "Beberapa prioritas kita letakkan di master plan," katanya.

Sementara itu, dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Pariwisata akan dialokasikan untuk turap Lubang Kolam yang saat ini objek wisata ini masih alami dan belum ada sentuhan pembangunan. Pemkab Kampar pada tahun ini mengusulkan DAK ke Pemerintah Pusat sebesar Rp 11 miliar untuk objek wisata Lubang Kolam. "Mudah-mudahan tahun ini kita dapat," ulasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dikatakan Azwan, Bupati Kampar H Azis Zaenal sangat berkomitmen untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Kampar karena ini merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat. Pariwisata memiliki dampak ekonomi dari masyarakat.

Sejalan dengan yang dijelaskan di atas, terletak di Kampar, Provinsi Riau, sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki beragam objek wisata yang kaya dan berpotensi bagi pengembangan pariwisata, namun dengan berbagai keterbatasan maka pengelolaan pariwisatanya berjalan kurang baik.

Adapun Program Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Kuok dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Program Pengelolaan Objek Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar

Program Kegiatan	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan
Program pengelolaan Tempat Tujuan Pariwisata, Objek Wisata di Kecamatan Kuok	1. pengelolaan wisata seperti melakukan promosi kepada wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk datang ke objek wisata tersebut	Berjalan (Belum Efektif)
	2. Memperbaiki akses untuk menuju objek wisata	Berjalan (Belum Efekif)
	3. pemeliharaan sarana atau prasarana, memperbaiki fasilitas yang rusak, dan lain sebagainya	Tidak berjalan

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar Tahun 2018

keseluruhan program yang telah direncanakan diatas hanya pada program Pengembangan wisata seperti melakukan promosi kepada wisatawan lokal maupun wisatawan asing dan memperbaiki akses jalan unuk menuju objek wisaa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baru berjalan namun belum efektif sedangkan masih banyak program yang belum berjalan bahkan tidak terlaksana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan objek wisata yang terdapat di Kecamatan Kuok. Dari penjelasan tersebut maka penulis mengangkat judul:

“Pengelolaan Objek Wisata Di Kecamatan Kuok Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar”

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah menjadi penjelasan diatas, maka akan dirumuskan permasalahan yang akan dituangkan dalam bentuk pertanyaan yaitu :

- a. Bagaimana Pengelolaan objek wisata di Kecamatan Kuok oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar?
- b. Apa saja hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan objek wisata di Kecamatan Kuok?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan objek wisata di Kecamatan Kuok oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan objek wisata di Kecamatan Kuok

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu administrasi Negara khususnya dalam bidang pariwisata untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pariwisata yang dapat dilakukan oleh dinas pariwisata.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dinas pariwisata dan kebudayaan khususnya dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kampar dalam pengelolaan objek wisata. dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dan menambah pengetahuan mengenai pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan untuk mengadakan penelitian serupa.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan lampiran penelitian terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pandangan islam, serta penelitian terdahulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

BAB III

: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian ,metode pengumpulan data, populasi dan sampel.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat Kabupaten Kampar dan sejarah singkat kecamatan kuok serta Susunan Organisasi dan Tugas pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas dinas pariwisata dan kebudayaan terkait dengan penelitian;

BAB V

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan hasil penelitian yang menjelaskan tentang pengelolaan Objek Wisata Kecamatan Kuok oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB VI

: PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hal-hal penting, yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang bersifat membangun guna terlaksananya tugas dengan baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.